

BENAH KAWASAN KUMUH, BREBES BANGUN PULUHAN RUMAH UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-25-at-15.42.28-1-2048x1536.jpeg>

Isi Berita:

BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes membangun 67 unit rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Desa Kedunguter Kecamatan Brebes.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyebutkan, pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Tahun 2025.

“Hari ini kita melaksanakan peletakan batu pertama, untuk pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak memiliki rumah, karena di Brebes ini masih banyak satu rumah ditempati oleh beberapa KK atau keluarga,” ucapnya, usai acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah, Jumat, (25/4/2025).

Paramitha mengatakan, masyarakat yang tidak memiliki rumah berswadaya untuk membeli tanahnya sendiri, menguruk dan lain sebagainya.

“Kami pemerintah membantu untuk pembangunan rumah yang jumlahnya 67 unit, dan satu rumahnya mendapatkan bantuan sebesar Rp50 juta. Sisanya mungkin juga akan swadaya sendiri dari masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pemkab Brebes menginginkan warganya bisa memiliki rumah yang layak, lingkungan bersih, dan sehat sejahtera.

“Saya menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kerja sama dan dukungan semua pihak, yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini, pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat. Semoga pembangunan rumah baru ini dapat selesai tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes, Dani Asmoro menyampaikan, terdapat sekitar 254 ribu kepala keluarga (KK) di Brebes yang belum memiliki rumah sendiri. Pihaknya berharap, Program DAK PPKT dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus pengentasan kawasan kumuh di Brebes.

“Untuk target kita tetap berupaya dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kita berkolaborasi dengan pemerintah provinsi lewat PB Backlog, kemudian pemerintah pusat ada RTLH (Rumah Tidak Layak Huni),” bebarnya.

Dani menjelaskan alur pengajuan bantuan rumah, yakni masyarakat mendaftarkan diri melalui pemerintah desa, kemudian pemerintah desa mengusulkannya ke Pemkab. Selanjutnya, usulan data tersebut akan diverifikasi oleh Pemerintah Brebes.

“Tentunya mendaftarkan dulu, kemudian dari pemerintah desa mengusulkan ke kami, dan kami akan memverifikasi data-datanya. (Apakah) mereka benar tidak (mampu) dan memang layak tidak untuk mendapat bantuan,” terangnya.

Dani menambahkan, keberhasilan pembangunan rumah bagi warga tidak mampu, membutuhkan partisipasi aktif dari warga penerima manfaat.

“Saya sangat mengapresiasi warga, dan semoga pembangunan rumah ini bisa mewujudkan permukiman inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Bayu Arfi/Wasdiun, Dinkominfotik Kab Brebes)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/benahi-kawasan-kumuh-brebes-bangun-puluhan-rumah-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah/>, “Benahi Kawasan Kumuh, Brebes Bangun Puluhan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, tanggal 29 April 2025.
2. <https://brebes.inews.id/read/586364/pemkab-brebes-bangun-67-unit-rumah-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah>, “Pemkab Brebes Bangun 67 Unit Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, tanggal 26 April 2025.

3. <https://brebeskab.go.id/index.php/content/1/beresi-kawasan-kumuh-brebes-bangun-permukiman-terpadu>, “Beresi Kawasan Kumuh, Brebes Bangun Permukiman Terpadu”, tanggal 25 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes membangun 67 unit rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Desa Kedunguter Kecamatan Brebes. Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyebutkan, pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer